



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/1509 -Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ISLAMADINA KARANGPAWITAN
UNTUK MENDIRIKAN SMK ISLAM MADINATUL ULUM KARANGPAWITAN
DENGAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
DI KECAMATAN KARANGPAWITAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Islamadina Karangpawitan telah mengusahakan didirikannya SMK Islam Madinatul Ulum Karangpawitan di Kecamatan Karangpawitan;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk ma ksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Islam Madinatul Ulum Karangpawitan Tanggal, 10 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Islamadina Karangpawitan untuk mendirikan SMK Islam Madinatul Ulum Karangpawitan dengan Program Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di Kampung Sindangwargi Desa Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t
Pada tanggal : 12 Juni 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
PEMBAINA TK.I

NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.

YAYASAN ISLAMADINA

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH. No.236 Tgl. 22 Januari 2010
Sekretariat : Kp. Tanjungsari RT. 01/04 Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan
Kab. Garut – 44182, Tlp. 088218010350, e-mail : yys.islamadina@yahoo.co.id

Nomor : 13.032/Pend/Islamadina/I/2013

Tentang

PENDIRIAN SMK ISLAM MADINATUL ULUM

Ketua Yayasan Islamadina, setelah :

Menimbang :

- a : Bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan serta wajib untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 8-9).
- b : Bahwa telah ada desakan / permintaan dari masyarakat Desa Karangpawitan dan sekitarnya Kecamatan Karangpawitan agar Yayasan Islamadina segera mendirikan SMK Islam Madinatul Ulum.

Mengingat :

1. Undang-undang sistem pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan identitas sebagai berikut :
Nama : SMK ISLAM MADINATUL ULUM
Alamat : Kp.Sindangwargi RT.01/07 Desa/Kec. Karangpawitan.
2. Membentuk panitia pendirian madrasah yang bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan mengurus ijin operasional ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Garut dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Panitia pendirian sekolah diangkat dengan masa tugas selama enam bulan dan / atau sampai diterimanya Ijin Operasional sekolah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut.
Pada Tanggal : 01 Januari 2013

Ketua Yayasan Islamadina,



ANANG SARIPUDIN, S.Ag., MM.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 13.032/Pend/Islamadina/I/2013

Tanggal : 01 Januari 2013

Tentang : Pendidikan SMK Islam Madinatul Ulum

SUSUNAN PANITIA PENDIRIAN

SMK ISLAM MADINATUL ULU

No	Nama	Jabatan
1	Tatang Abdurrahman, S.Pd.I.	Ketua
2	Aini Mardiyah, S.Pd.I.	Sekretaris
3	Olih Mulyana	Bendahara
4	Asep Sirad, S.Pd.I.	Seksi Humas
5	Ayi Badrujaman	Seksi Dokumentasi
6	Cici Handayani, S.Pd.I.	Seksi Konsumsi / Logistik

Ditetapkan : Garut

Pada Tanggal : 01 Januari 2013

Ketua Yayasan Islamadina,


YAYASAN ISLAMADINA
TANJUNGPINANG
ANANG SARIPUDIN, S.Ag.,MM